



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR . . . TAHUN 2026

TENTANG
ADMINISTRASI DAN TATA CARA CARA
PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (11) dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Kepala BadanPendapatan Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan . . .

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Publik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis pajak;
- b. kemudahan perpajakan daerah;
- c. prosedur;

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dapat diberikan kemudahan perpajakan daerah meliputi:
 - a. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan.
 - b. pajak sarang burung walet;
 - c. PAT; dan
 - d. pajak reklame.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan.
 - b. pajak sarang burung walet.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. PAT;

BAB IV KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 6

Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan; atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(2) Perpanjangan . . .

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (5) Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Kriteria kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ketidakmampuan bayar tempat waktu.
- (3) Mekanisme penentuan kesulitan likuiditas ditentukan dengan menilai laporan keuangan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak paling lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang tertunda disertai bunga yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (2) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Wajib Pajak tersebut memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mendapatkan reward berupa sertifikat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Wali Kota mendelegasikan pemberian kemudahan perpajakan daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak yang didasarkan pada permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4), kepada Kepala Badan.

BAB V PROSEDUR

Bagian Kesatu

Prosedur Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak secara Jabatan

Pasal 11

- (1) Wali Kota karena jabatannya atau berdasarkan usulan Kepala Badan, dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang diajukan usulan pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan;

b. tujuan . . .

- b. tujuan pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak secara jabatan; dan
 - c. saran pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak secara jabatan.
- (3) Pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal usulan diterima.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Prosedur Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak Berdasarkan Permohonan

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan memuat:
 - 1. data Wajib Pajak;
 - 2. data objek Pajak; dan
 - 3. jumlah Pajak Terutang atau Utang Pajak.
 - b. alasan secara tertulis adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang dialami Wajib Pajak; dan
 - c. mencantumkan tanggal batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak yang dimohonkan.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa:

a. fotokopi . . .

- a. fotokopi kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pengurus dan foto kopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
 - d. data, informasi, keterangan atau hal lain yang dapat membuktikan adanya keadaan kahar (*force majeure*);
 - e. dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak, melampirkan:
 - 1. surat ketetapan Pajak atau sejenisnya untuk yang telah ada ketetapan Pajak; atau
 - 2. penghitungan sementara Pajak Terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya.
 - f. dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan pelaporan Pajak, melampirkan:
 - 1. penghitungan sementara Pajak Terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya; dan
 - 2. bukti pembayaran atau penyetoran Pajak, apabila telah dilakukan pembayaran Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak untuk Masa Pajak yang sama, pengajuan dapat disampaikan dalam 1 (satu) surat permohonan.
- (5) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. penyampaian langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.
- (6) Surat permohonan yang disampaikan melalui cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan tanda terima surat permohonan yang telah distempel oleh petugas.

Pasal 13

Wajib Pajak yang telah diberikan kemudahan perpajakan daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak berdasarkan permohonan, tidak dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 14

- (1) Kepala Badan menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan tersebut.
- (2) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan verifikasi yang paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. data objek Pajak;
 - c. uraian pertimbangan; dan
 - d. simpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, bahwa permohonannya tidak memenuhi ketentuan dengan disertai pertimbangan.
- (5) Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan perbaikan surat permohonan, selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).
- (6) Jika hasil penelitian dan verifikasi perbaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan pertimbangan.
- (7) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau perbaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa surat permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak.

(8) Keputusan . . .

- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. menyetujui perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya; atau
 - b. menyetujui sebagian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (9) Proses penyelesaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (10) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak diterbitkan setelah melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka permohonan Wajib Pajak atau kuasanya dianggap disetujui.
- (11) Surat permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak.
- (12) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Fasilitas Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak dengan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan.

(2) Surat . . .

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan memuat:
 1. data Wajib Pajak;
 2. data objek Pajak; dan
 3. jumlah Pajak Terutang atau Utang Pajak.
 - b. alasan secara tertulis pengajuan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak;
 - c. untuk pengajuan permohonan pemberian fasilitas angsuran disampaikan usulan penghitungan pembayaran untuk setiap masa angsuran; dan
 - d. untuk pengajuan permohonan pemberian fasilitas penundaan pembayaran disampaikan usulan tanggal pembayaran.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pengurus dan foto kopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
 - d. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan karena mengalami kesulitan likuiditas dilampirkan laporan keuangan;
 - e. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan karena keadaan kahar (*force majeure*), dilampirkan data, informasi, keterangan atau hal lain yang dapat membuktikan adanya keadaan kahar (*force majeure*);
 - f. untuk permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Terutang atau yang belum ada surat ketetapan Pajak, melampirkan penghitungan untuk Masa Pajak yang dimohonkan;
 - g. untuk permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran atas Utang Pajak atau telah ada surat ketetapan Pajak, melampirkan surat ketetapan Pajak atau sejenisnya; dan
 - h. untuk permohonan pemberian fasilitas angsuran atas Utang Pajak yang telah dilakukan penagihan dengan surat paksa, dilampirkan surat paksa.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran atas Utang Pajak telah dilakukan penagihan Pajak dengan surat paksa, Wajib Pajak atau penanggung Pajak harus menyerahkan jaminan berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
- (5) Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada Jurusita Pajak Daerah dengan diketahui Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah atau nama lain.
- (6) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.
- (6) Surat permohonan yang disampaikan melalui cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan tanda terima surat permohonan yang telah distempel oleh petugas.

Pasal 16

Wajib Pajak yang telah diberikan kemudahan perpajakan daerah berupa pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak, tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan berdasarkan permohonan yang sama atau sebaliknya.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 17

- (1) Kepala Badan menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan tersebut.
- (2) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan verifikasi yang paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. data objek Pajak;

c. uraian . . .

- c. uraian pertimbangan; dan
 - d. Simpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, bahwa permohonannya tidak memenuhi ketentuan dengan disertai pertimbangan.
 - (5) Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan perbaikan surat permohonan, selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1).
 - (6) Jika hasil penelitian dan verifikasi perbaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan pertimbangan.
 - (7) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau perbaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa surat permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.
 - (8) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Badan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak.

- (10) Proses penyelesaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (11) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak diterbitkan setelah melampau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka permohonan Wajib Pajak atau kuasanya dianggap disetujui.
- (12) Surat permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.
- (13) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 18

Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), dapat dilakukan penagihan Pajak dengan surat paksa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Terhadap permohonan perpajakan batas pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak yang ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Terhadap permohonan perpajakan batas pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum diselesaikan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR . . .

